



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN
dan
WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 509.929.023.924,16	
b. Belanja	Rp 505.918.792.897,00	
Surplus		Rp 4.010.231.027,16
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp 44.242.135.022,35	
2. Pengeluaran	Rp 2.767.658.799,00	
Pembiayaan Netto		Rp 41.474.476.223,35

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- | | | |
|---|--|------------------------------|
| a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp16.068.769.086,16 dengan perincian sebagai berikut : | | |
| 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan | | Rp 493.860.254.838,00 |
| 2. Realisasi | | <u>Rp 509.929.023.924,16</u> |
| Selisih lebih | | Rp 16.068.769.086,16 |
| b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp29.415.938.164,35 dengan perincian sebagai berikut : | | |
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | | Rp 535.334.731.061,35 |
| 2. Realisasi | | <u>Rp 505.918.792.897,00</u> |
| Selisih Kurang | | Rp 29.415.938.164,35 |
| c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 45.484.707.250,51 dengan perincian sebagai berikut : | | |
| 1. Defisit setelah perubahan | | Rp (41.474.476.223,35) |
| 2. Realisasi surplus | | <u>Rp 4.010.231.027,16</u> |
| Selisih Lebih | | Rp 45.484.707.250,51 |
| d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut : | | |
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | | Rp 44.242.135.022,35 |
| 2. Realisasi | | <u>Rp 44.242.135.022,35</u> |
| Selisih | | Rp 0,00 |
| e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut : | | |
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | | Rp 2.767.658.799,00 |
| 2. Realisasi | | <u>Rp 2.767.658.799,00</u> |
| Selisih | | Rp 0,00 |
| f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut : | | |
| 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | | Rp 41.474.476.223,35 |
| 2. Realisasi | | <u>Rp 41.474.476.223,35</u> |
| Selisih | | Rp 0,00 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per tanggal 31 Desember 2011, sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a. Jumlah Aset | Rp. 1.924.343.193.605,79 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp 6.115.982.983,00 |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp 1.918.227.210.622,79 |

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2011, sebagai berikut :

a. Saldo awal kas BUD per 1 Januari 2011	Rp	44.319.271.857,35
b. Arus kas dari aktivasi operasi	Rp	86.353.540.119,66
c. Arus kas dari aktivasi investasi aset non keuangan	Rp (82.343.309.092,50)
d. Arus kas dari aktivasi pembiayaan	Rp (2.767.658.799,00)
e. Arus kas dari aktivasi non anggaran	Rp	(213.577.614,00)
f. Saldo akhir kas BUD per 31 Desember 2011	Rp	45.348.266.471,51
g. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	67.718.350,00
h. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	137.327.895,00
i. Saldo akhir Kas per 31 Desember 2011	Rp	45.553.312.716,51

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2011, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I. 8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I. 9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), adalah Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9


Rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, diatur oleh Walikota dalam Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 28 Juni 2012


WALIKOTA PEKALONGAN,

MOHAMAD BASYIR AHMAD